



**PUTUSAN**

Nomor 959/Pid.B/2024/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Ketut Agus Wira Pratama
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 28/27 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP Jl. Srikandi Gg. Pisang, Kel/Ds. Baktiseraga, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Alamat tinggal Jl. Merdeka 3, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Kepolisian RI

Terdakwa I Ketut Agus Wira Pratama tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya I Made Candra Wirawan SH., MH Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "I Made Candra Wirawan, SH., MH & Rekan yang beralamat di Jalan Oleg Nomor 18 Banjar Kedampal Abiansemal Dauh Yeh Cani, Abiansemal Badung Bali yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Nomor 11/SK.Pid/CW/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 4544/Daf/2024 tanggal 29 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 959/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 959/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 959/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Agus Wira Pratama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatan yang dilakukan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa adalah anggota Polri aktif, masih bisa bekerja dan mengabdikan untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat dan Negara;
6. Perbuatan Terdakwa adalah penganiayaan ringan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa I Ketut Agus Wira Pratama pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Terminal Mengwi, Kel/Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 959/Pid.B/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari tanggal hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Jalan Raya Terminal Mengwi, Kel/Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Saksi GST Ayu Pt Diah Listya Pratiwi yang sedang mengendarai motor dicegat oleh Terdakwa, yang mengajak Saksi GST Ayu Pt Diah Listya Pratiwi berbicara namun tidak ditanggapi oleh Saksi GST Ayu Pt Diah Listya Pratiwi;
- Bahwa lengan dan tangan kiri Saksi GST Ayu Pt Diah Listya Pratiwi yang duduk di atas di atas motornya dicengkram oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa juga menendang betis kaki kiri dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa memarkir motornya dan berjalan mendekati Saksi GST Ayu Pt Diah Listya Pratiwi, Terdakwa langsung mencengkram lengan kanan Saksi GST Ayu Pt Diah Listya Pratiwi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa kemudian marah-marah mempertanyakan alasan Saksi GST Ayu Pt Diah Listya Pratiwi tidak berkomunikasi lagi dengan Terdakwa dan memberikan Saksi GST Ayu Pt Diah Listya Pratiwi air suci/tirta dengan mengatakan bahwa air suci tersebut harus Saksi GST Ayu Pt Diah Listya Pratiwi minum agar bisa melupakan anak dan suaminya, Saksi GST Ayu Pt Diah Listya Pratiwi yang menolak untuk meminum kemudian dipaksa oleh Terdakwa dengan memegang kedua pipi Saksi GST Ayu Pt Diah Listya Pratiwi;
- Bahwa karena merasa takut, Saksi GST Ayu Pt Diah Listya Pratiwi mengambil air suci yang diberikan kepadanya dan berjanji akan meminumnya nanti, kemudian Saksi GST Ayu Pt Diah Listya Pratiwi pergi meninggalkan Terdakwa dengan sepeda motornya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi GST Ayu Pt Diah Listya Pratiwi mengalami bengkak dan lebam di bagian tangan kanan, kiri, dan betis kiri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/2788/RSDM/2024, pada tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 10.41 Wita di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Daerah Mangusada, telah dilakukan pemeriksaan terhadap GST Ayu Pt Diah Listya Pratiwi, dengan kesimpulan hasil sebagai berikut:
  - Ditemukan memar pada lengan bawah kanan sisi belakang, lengan bawah kanan sisi dalam, lengan bawah kanan sisi dalam,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 959/Pid.B/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan atas kanan sisi depan, lengan atas kiri sisi belakang, lengan bawah kiri sisi belakang dan tungkai bawah kaki kiri sisi belakang.

- Pada pemeriksaan korban perempuan berusia kurang lebih 28 tahun ini, ditemukan luka memar akibat kekerasan tumpul yang dari warnanya terjadi antara lima hingga tujuh hari sebelum pemeriksaan. Luka memar tersebut sesuai dengan gambarannya akibat cengkraman jari-jari tangan dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencahariannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I Ketut Agus Wira Pratama pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Terminal Mengwi, Kel/Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tanggal hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Jalan Raya Terminal Mengwi, Kel/Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Saksi GST Ayu Pt Diah Listya Pratiwi yang sedang mengendarai motor dicegat oleh Terdakwa, yang mengajak Saksi GST Ayu Pt Diah Listya Pratiwi berbicara namun tidak ditanggapi oleh Saksi GST Ayu Pt Diah Listya Pratiwi;

- Bahwa lengan dan tangan kiri Saksi GST Ayu Pt Diah Listya Pratiwi yang duduk di atas di atas motornya dicengkram oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa juga menendang betis kaki kiri dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian Terdakwa memarkir motornya dan berjalan mendekati Saksi GST Ayu Pt Diah Listya Pratiwi, Terdakwa langsung mencengkram lengan kanan Saksi GST Ayu Pt Diah Listya Pratiwi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 959/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian marah-marah mempertanyakan alasan Saksi GST Ayu Pt Diah Listya Pratiwi tidak berkomunikasi lagi dengan Terdakwa dan memberikan Saksi GST Ayu Pt Diah Listya Pratiwi air suci/tirta dengan mengatakan bahwa air suci tersebut harus Saksi GST Ayu Pt Diah Listya Pratiwi minum agar bisa melupakan anak dan suaminya, Saksi GST Ayu Pt Diah Listya Pratiwi yang menolak untuk meminum kemudian dipaksa oleh Terdakwa dengan memegang kedua pipi Saksi GST Ayu Pt Diah Listya Pratiwi;
- Bahwa karena merasa takut, Saksi GST Ayu Pt Diah Listya Pratiwi mengambil air suci yang diberikan kepadanya dan berjanji akan meminumnya nanti, kemudian Saksi GST Ayu Pt Diah Listya Pratiwi pergi meninggalkan Terdakwa dengan sepeda motornya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi GST Ayu Pt Diah Listya Pratiwi mengalami bengkak dan lebam di bagian tangan kanan, kiri, dan betis kiri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/2788/RSDM/2024, pada tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 10.41 Wita di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Daerah Mangusada, telah dilakukan pemeriksaan terhadap GST Ayu Pt Diah Listya Pratiwi, dengan kesimpulan hasil sebagai berikut:

- Ditemukan memar pada lengan bawah kanan sisi belakang, lengan bawah kanan sisi dalam, lengan bawah kanan sisi dalam, lengan atas kanan sisi depan, lengan atas kiri sisi belakang, lengan bawah kiri sisi belakang dan tungkai bawah kaki kiri sisi belakang.
- Pada pemeriksaan korban perempuan berusia kurang lebih 28 tahun ini, ditemukan luka memar akibat kekerasan tumpul yang dari warnanya terjadi antara lima hingga tujuh hari sebelum pemeriksaan. Luka memar tersebut sesuai dengan gambarannya akibat cengkraman jari-jari tangan dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pekerjaannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 959/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah korban penganiayaan tersebut;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Jl. Raya Terminal Mengwi Kec. Mengwi Kab. Badung;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jl. Raya Terminal Mengwi kemudian tiba-tiba Terdakwa mencegat saksi dan ketika saksi masih berada diatas sepeda motor, Terdakwa langsung mencengkram dengan erat tangan saksi kemudian Terdakwa menendang betis kiri saksi sebanyak satu kali dan kemudian langsung marah-marah mempertanyakan mengapa saksi sudah tidak mau lagi berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga memerintahkan saksi untuk meminum air tirta supaya saksi bisa melupakan suami saksi dan dikarenakan saksi takut maka saksi mengatakan akan meminumnya di rumah dan kemudian saksi pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah kemudian saksi menelepon Gusti Ayu Made Melisa Handayani dan mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi dan saksi meminta agar Gusti Ayu Made Melisa Handayani memberitahukan kepada suami saksi agar cepat pulang ke rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi merasa sakit dan menderita lebam-lebam di lengan saksi akibat cengkraman yang kuat dan mengalami lebam di bagian betis dikarenakan Terdakwa menendang saksi.
- Bahwa saksi dirawat jalan dirumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut orang tua Terdakwa sempat datang tetapi tidak bertemu langsung dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi sudah mempunyai suami;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah teman dekat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 959/Pid.B/2024/PN Dps



- Bahwa saat saksi terakhir kali bertemu Terdakwa hubungan saksi dengan Terdakwa sedang tidak baik karena saksi sudah lama tidak mau lagi berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak meminum air tirta yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melapor ke polisi 3 (tiga) hari setelah kejadian, karena awalnya saksi takut dengan Terdakwa yang seorang polisi;
- Bahwa suami saksi mengetahui hubungan saksi dengan Terdakwa karena sebelumnya sempat memergoki saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menerima pemberian emas dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan kepada saksi, pada saat itu Terdakwa hanya memegang tangan kiri saksi;

2. Gusti Ayu Made Melisa Handayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadapkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan teman saksi yang menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami teman saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Jl. Raya Terminal Mengwi Kec. Mengwi Kab. Badung;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari korban Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi
- Bahwa pada saat itu korban menelepon saksi dan menceritakan kejadian yang dialaminya dimana dimana korban mengatakan telah dianiaya oleh Terdakwa dengan cara dicengkram dengan erat dan ditendang betisnya;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saya segera menelepon Kadek Agus Merta Adnyana yang merupakan suami dari korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dua hari sempat tidak bertemu korban, namun pada hari ketiga saksi melihat korban ada memar di tangan kiri dan juga kakinya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengetahuinya dari cerita korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara korban dan Terdakwa ada hubungan yang dekat dan Terdakwa melakukan penganiayaan dikarenakan korban sudah tidak mau lagi berhubungan dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 959/Pid.B/2024/PN Dps



- Bahwa saksi mengetahui antara korban dengan Terdakwa karena saksi pernah melihat korban bersama dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2023;

- Bahwa korban tidak pernah menjelaskan kepada saksi mengenai apa hubungannya dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

3. Kadek Agus Merta Adnyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh istri saksi;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Jl. Raya Terminal Mengwi Kec. Mengwi Kab. Badung;

- Bahwa awalnya saksi menerima telepon dari Gusti Ayu Made Melisa Handayani bahwa istri saksi telah dicegat dan dianiaya oleh Terdakwa di Jl. Terminal Mengwi, kemudian saksi pulang ke rumah dan kemudian menanyakan kepada korban ada kejadian apa dan korban mengatakan bahwa telah dianiaya oleh oleh Terdakwa dengan cara dicengkram dengan erat dan ditendang betisnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, istri saksi mengalami lebam-lebam di tangan kirinya dan di betis kirinya;

- Bahwa saksi mengetahui istri saksi pernah berselingkuh dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga pernah mengancam istri saksi, bahwa Terdakwa akan menangkap dan memenjarakan saksi;

- Bahwa yang membuat laporan polisi saksi bersama korban;

- Bahwa sempat ada keluarga Terdakwa yang menyampaikan permintaan maaf ke istri saksi;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja di Gerih;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;

- Bahwa warna memar ditangan dan kaki korban merah kebiruan dan bertahan sekitar 1 (satu) minggu;

- Bahwa setelah kejadian korban masih bisa beraktivitas seperti biasa;

- Bahwa saksi pernah mengirimkan chat kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengganggu keluarga saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada upaya perdamaian dari keluarga Terdakwa tetapi saksi tolak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan korban secara tidak sengaja pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Jl. Raya Terminal Mengwi Kec. Mengwi Kab. Badung;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mencengkram lengan Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi dikarenakan pada saat itu Terdakwa ingin membicarakan terkait uang yang dipinjam oleh Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan mengurus cerai suaminya dan Terdakwa juga menanyakan terkait kalung emas kurang lebih seberat 15 gram yang digadaikan oleh Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi;

- Bahwa pada saat itu Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi mengatakan akan mengambil mobil agar kami bisa berbincang didalam mobil dan tidak terlihat oleh orang lain namun dikarenakan Terdakwa ada pekerjaan Terdakwa tidak jadi bertemu dengan korban;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan atau menendang terhadap Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa air suci/ tirta;

- Bahwa Terdakwa dengan suami korban berteman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Visum Et Repertum Nomor: 445/2788/RSDM/2024, pada tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 10.41 Wita di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Daerah Mangusada, telah dilakukan pemeriksaan terhadap GST Ayu Pt Diah Listya Pratiwi, dengan kesimpulan hasil sebagai berikut:

- Ditemukan memar pada lengan bawah kanan sisi belakang, lengan bawah kanan sisi dalam, lengan bawah kanan sisi dalam, lengan atas kanan sisi depan, lengan atas kiri sisi belakang, lengan bawah kiri sisi belakang dan tungkai bawah kaki kiri sisi belakang.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 959/Pid.B/2024/PN Dps



- Pada pemeriksaan korban perempuan berusia kurang lebih 28 tahun ini, ditemukan luka memar akibat kekerasan tumpul yang dari warnanya terjadi antara lima hingga tujuh hari sebelum pemeriksaan. Luka memar tersebut sesuai dengan gambarnya akibat cengkraman jari-jari tangan dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencahariannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Raya Terminal Mengwi, Kel/Ds. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Bahwa berawal dari saksi korban Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi yang sedang mengendarai motor dicegat oleh Terdakwa, yang mengajak Saksi korban Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi berbicara namun tidak ditanggapi oleh Saksi korban Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi;
- Bahwa lengan dan tangan kiri Saksi korban Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi yang duduk di atas di atas motornya dicengkram oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa juga menendang betis kaki kiri dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa memarkir motornya dan berjalan mendekati Saksi korban Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi, Terdakwa langsung mencengkram lengan kanan Saksi korban Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa marah-marah mempertanyakan alasan Saksi korban Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi tidak berkomunikasi lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan Saksi korban Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi air suci/tirta dengan mengatakan bahwa air suci tersebut harus Saksi korban Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi minum agar bisa melupakan anak dan suaminya;
- Bahwa Saksi korban Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi yang menolak untuk meminum air suci/ tirta tersebut kemudian dipaksa oleh Terdakwa dengan memegang kedua pipi Saksi korban Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasa takut, Saksi korban Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi mengambil air suci yang diberikan kepadanya dan berjanji akan meminumnya nanti, kemudian Saksi korban Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi pergi meninggalkan Terdakwa dengan sepeda motornya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi mengalami bengkak dan lebam di bagian tangan kanan, kiri, dan betis kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445/2788/RSDM/2024, pada tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 10.41 Wita di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Daerah Mangusada, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi, dengan kesimpulan hasil sebagai berikut:

- Bahwa benar ditemukan memar pada lengan bawah kanan sisi belakang, lengan bawah kanan sisi dalam, lengan bawah kanan sisi dalam, lengan atas kanan sisi depan, lengan atas kiri sisi belakang, lengan bawah kiri sisi belakang dan tungkai bawah kaki kiri sisi belakang.
- Bahwa benar pada pemeriksaan korban perempuan berusia kurang lebih 28 tahun ini, ditemukan luka memar akibat kekerasan tumpul yang dari warnanya terjadi antara lima hingga tujuh hari sebelum pemeriksaan. Luka memar tersebut sesuai dengan gambarannya akibat cengkraman jari-jari tangan dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencahariannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur melakukan Penganiayaan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 959/Pid.B/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai Subjek Hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana. Dihubungkan dengan perkara ini, maka unsur Barang Siapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal, serta di pandang sebagai Subyek Hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa Terdakwa tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama I Ketut Agus Wira Pratama sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini dapat dipandang bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jamani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya; Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa, telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain ;



Menimbang, bahwa dalam memori Penjelasan (Memory Van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan Willens En Wetens Veroorzaken Van Een Gevolg (seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya). Dengan demikian dengan sengaja diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah dikehendaki termasuk akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan ada 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya;
2. Kesengajaan dengan Sadar Kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn* atau *noodzake jkhenbewustzijn*). Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;
3. Kesengajaan dengan Kemungkinan (*voorwaardelick opzet* atau *dolus eventualis*). Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa semua ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang di izinkan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Lebih lanjut menurut R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka” yaitu:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;



2. "rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berawal dari saksi korban Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi yang sedang mengendarai motor dicegat oleh Terdakwa mengajak Saksi korban Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi berbicara namun tidak ditanggapi oleh Saksi korban Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi, lengan dan tangan kiri Saksi korban Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi yang duduk di atas di atas motornya dicengkram oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa juga menendang betis kaki kiri dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memarkir motornya dan berjalan mendekati Saksi korban Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi, Terdakwa langsung mencengkram lengan kanan Saksi korban Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa marah-marah mempertanyakan alasan Saksi korban Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi tidak berkomunikasi lagi dengan Terdakwa. Terdakwa juga memberikan Saksi korban Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi air suci/tirta dengan mengatakan bahwa air suci tersebut harus Saksi korban Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi minum agar bisa melupakan anak dan suaminya namun Saksi korban Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi yang menolak untuk meminum air suci/ tirta tersebut kemudian dipaksa oleh Terdakwa dengan memegang kedua pipi Saksi korban Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi. Karena merasa takut, Saksi korban Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi mengambil air suci yang diberikan kepadanya dan berjanji akan meminumnya nanti, kemudian Saksi korban Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi pergi meninggalkan Terdakwa dengan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi mengalami bengkak dan lebam di bagian tangan kanan, kiri, dan betis kiri sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/2788/RSDM/2024, pada tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa yang mencengkram lengan kanan Saksi korban Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan menendang betis kaki kiri Saksi korban Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, dengan demikian



cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalam diri Terdakwa sudah terdapat suatu pengetahuan jika Terdakwa mencengkram tangan Saksi korban Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi dengan cukup kuat dan menendang betis Saksi korban Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi mungkin saja dapat menimbulkan luka ataupun memar pada bagian tubuh Saksi korban Gst Ayu Pt Diah Listya Pratiwi tersebut sehingga dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur melakukan penganiayaan dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon agar kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa seorang Polisi yang seharusnya dapat memberikan contoh prilaku baik kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya;



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dipandang tepat dan adil serta mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Agus Wira Pratama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2024, oleh kami, I Wayan Suarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa, S.H., M.H., I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Andari Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Imam Ramdhoni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

TTD

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

TTD

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ida Ayu Andari Utami, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)